

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL  
TERHADAP HARTA YANG TIDAK ADA PEMILIK/AHLI WARIS  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKripsi**

**Diajukan Oleh:**

**GUSLIADI**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Nim: 431206822**



**MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2018 M/1439 H**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh**

**Gusliadi  
NIM : 431206822**

**Pada Hari/Tanggal**

**Kamis, 01 Febuari 2018 M  
15 Jumadil Awwal 1439 H**

**di**

**Darussalam-Banda Aceh**

**Panitia Sidang Munaqasyah**

**KETUA**

**Dr. H. Maimun Ibrahim, MA.  
NIP : 195309061989031001**

**SEKRETARIS**

**Maimun Fuadi, S. Ag. M. Ag.  
NIP : 197511032009011008**

**PENGUJI I**

**Dr. Fakhri, S. Sos. MA.  
NIP : 196411291998031001**

**PENGUJI II**

**Dr. Mahmuddin, M. Si.  
NIP : 197210201997031002**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.  
NIP. 19641220 198412 2 001**

**SKRIPSI**

**Peran Dan Tanggung Jawab Baitul Mal Terhadap  
Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris  
Di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang  
Manajemen Dakwah


Diajukan Oleh :

**GUSLIADI**

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Program Studi Manajemen Dakwah  
**NIM: 431206822**


Disetujui oleh

Pembimbing I,



Drs. H. Maimun Ibrahim, MA  
Nip : 19530906 1989031001

Pembimbing II,



Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag  
Nip : 197511032009011008

## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya : Gusliadi  
Nim : 431206822  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan/ Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 01 febuari 2018



Yang menyatakan,

  
Gusliadi

Nim. 431206822

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Terhadap Harta yang tidak ada Pemilik/Ahli Waris di Kota Banda Aceh*”. Shalawat beserta salam kepada sang junjungan alam baginda Rasullullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah memperjuangkan Agama islam.

Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tugas akhir ini selesai berkat usaha dan kerja keras penulis serta doa dan semangat dari keluarga, dosen pembimbing dan sahabat. Penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syafi’i Husen (Alm) dan Ibunda Nurjabah (Alm) yang telah membesarkan, mendidik dan mencintai dengan sepenuh hati, walaupun engkau telah tiada tapi jasa ayah dan bunda tidak pernah terlupakan karena telah memberikan semangat untuk penyelesaian tugas akhir ini, semoga amal ibadah ayah dan bunda di terima disisi Allah swt.

2. Adik kandung, paman dan istrinya serta saudara dekat yang selalu memberi semangat dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA sebagai pembimbing pertama dan bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua atas bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Kusmawati M.Pd selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Jauhari Hasan, M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. Jasafat, M.A selaku Wakil Dekan II, Drs. Baharuddin, M.Si selaku Wakil Dekan III.
5. Dr. Jailani M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
6. Dr. Hendra Syahputra M.M. selaku Penasehat Akademik.
7. Teman-teman seperjuangan, khususnya Jurusan MD Manajemen Dakwah angkatan 2012, Abang dan Kakak senior beserta adik leting yang selama ini memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Aneuk AB, M. Faizin. Jafaruddin, Sri Darmawan, Uwaisul Qarnie, Muhajir Ansar, Khairani, dan seseorang yang selalu ada dan membantu dalam melakukan tugas akhir yang tiada henti memberi semangat dan dukungan kepada Riska Ananda, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga semua bimbingan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan dan dihitung sebagai amal ibadah. Penulis tidak

dapat membalas semua yang telah diberikan, hanya Allah yang dapat membalasnya, penulis memohon agar diberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun akhirat. Amin

Penulis menyadari dalam penulisan tugas ini masih banyak terdapat kekurangan baik pengolahan penyajian data. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Banda Aceh, 14 Desember 2017

penulis

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan istilah.....	6
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Sejarah Baitul Mal.....	9
B. Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	12
C. Manajemen Pengelolaan Baitul Mal Aceh .....	16
D. Hukum Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris (Luqathah) Dalam Pandangan Islam.....	27
E. Pengelolaan Harta yang tidak ada Ahli Waris dalam Sejarah islam .....	33
<b>BAB III :METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Metode Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Tehnik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris .....	56
C. Mekanisme Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris .....	61
D. Hambatan yang Dihadapi Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris.....	70



<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## ABSTRAK

Baitul Mal mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak di ketahui berdasarkan Undang-Undang. Maka dalam hal ini menarik untuk diketahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya peran dan tanggung jawab Baitul Mal, khususnya di Kota Banda Aceh dalam menindak lanjuti kewenangan tersebut atau dalam bahasa lain, bagaimana Implikasi Undang-Undang tersebut terhadap Baitul Mal. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris, untuk mengetahui mekanisme kerja Baitul Mal dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak ada pemilik/ahli waris dan untuk mengetahui kendala Baitul Mal terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan pengolahan data deskriptif analisis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Baitul Mal memiliki peran terhadap harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris sesuai dengan penetapan Mahkamah Syari'ah. Harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal, dan Baitul Mal tidak boleh mengalihkan kepada orang lain. Mekanisme Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris ada tiga macam yaitu, permohonan penetapan sebagai pengelola harta pada pengadilan Mahkamah Syari'ah, jangka waktu pengelolaan dan pengembalian harta kepada pemilik atau ahli waris pada masa pengelolaan. apabila ada pemilik yang bisa membuktikan kalau harta tersebut adalah miliknya maka Baitul Mal harus mengembalikan harta tersebut kepada pemilik sesuai dengan penetapan Mahkamah Syari'ah. Hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Baitul Mal Kota Banda terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris di antaranya, kendala sarana perundang-undangan, kurang kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal dalam hal penitipan harta yang tidak ada pemilik/ahli waris dan kurangnya pemberitahuan antara lembaga gampong kepada Baitul Mal.

**Kata kunci : Peran, Tanggung Jawab, harta yang tidak ada pemilik/ahli waris.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah menghancurkan sebagian wilayah dan telah mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa serta tidak terhitung lagi kerugian harta benda yang hilang dan musnah akibat tsunami.<sup>1</sup>

Dampak dari tsunami dan konflik yang pernah terjadi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, di satu sisi bencana gempa dan tsunami berakibat pada hilangnya harta benda dan persoalan warisan, hak atas tanah dan juga masalah perwalian, disisi lain konflik yang berkepanjangan di Aceh juga mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan dan dapat mengakibatkan melemahnya fungsi dan peran lembaga hukum.<sup>2</sup> Namun kini secara umum kondisi di Aceh semakin baik, pembangunan infrastruktur di segala bidang telah menampakkan hasil yang signifikan walaupun masih ada masalah yang masih belum terselesaikan.

Di antara permasalahan permasalahan yang masih ada ialah penyelesaian masalah harta benda dari orang-orang yang menjadi korban tsunami dan hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini berkaitan dengan persoalan hak milik

---

<sup>1</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Himpunan Peraturan Baitul Mal, (Banda Aceh 2008), hal.1-2.

<sup>2</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Himpunan Peraturan Baitul Mal. hal. 1-2.

atas harta benda tersebut, pemenuhan hak-hak perdata ahli waris yang ditinggalkan serta persoalan perwalian para anak yatim yang telah kehilangan orang tuanya. Permasalahan ini tentunya membutuhkan penanganan serius dari semua pihak agar tidak ada lagi korban tsunami yang kembali menderita akibat kehilangan harta benda miliknya.

Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Yaitu Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini merupakan payung hukum untuk penanganan permasalahan hukum seperti pertanahan, perbankan serta pewarisan dan perwalian yang berkaitan dengan bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias.<sup>3</sup>

Secara umumnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 ini mengatur tentang penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang timbul pasca tsunami tersebut. Penyelesaian permasalahan hukum yang diatur di dalam undang-undang ini lebih pada pengaturan tentang perwarisan, perwalian dan perbankan. Perpu terfokus kepada penyelesaian permasalahan hukum di bidang hukum perdata, yaitu tentang harta kekayaan dan perwarisan dan perwalian. Selanjutnya undang-undang ini mengatur bahwa jika dalam hal harta kekayaan yang tersebut ternyata

---

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Himpunan Peraturan Baitul Mal, (Banda Aceh 2008), hal. 7

tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya, maka dalam hal ini undang-undang tersebut menunjuk Baitul Mal sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya khusus untuk pemeluk agama Islam di Aceh. Baitul Mal dapat menerima harta agama untuk di kelola sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Harta yang tidak di ketahui pemiliknya, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal kabupaten/kota berdasarkan penetapan Mahkamah Syariah, dan Baitul Mal tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.<sup>4</sup> Adapun yang di maksud dengan harta yang tidak di ketahui pemiliknya meliputi harta yang tidak bergerak, maupun harta yang bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, klaim asuransi yang tidak di ketahui lagi pemilik atau tidak adalagi Ahli warisnya. Sedangkan bagi orang yang diluar pemeluk agama Islam tetap pada Balai Harta Peninggalan (BHP).<sup>5</sup>

Balai Harta Peninggalan merupakan suatu lembaga yang berada di dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kususnya mengurus perwalian, pengampunan, ketidak hadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran akta wasiat, surat keterangan waris, dan kepalitan bagi penduduk yang bukan beragama Islam di Provinsi Aceh atau penduduk baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam di kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Tentang Himpunan Peraturan Baitul Mal, hal. 1-2.

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Harta yang Tidak Ada Pemilik Dan Ahli Warisnya, hal. 55

<sup>6</sup>Perpu Nomor 2 Tahun 2007, Balai Harta Peninggalan ,(Banda Aceh ), hal. 12.

Penegasan pemisahan kewenangan pengelolaan harta tersebut dapat juga dilihat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 yang menyebutkan, bahwa harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan sampai ada penetapan pengadilan. Untuk dapat mengelola harta tersebut, maka sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007, Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai pengelola terhadap harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.<sup>7</sup>

Dengan dibuatnya kewenang atas pengelolaan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mempermudah masyarakat di sekitaran Banda Aceh dalam menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris agar tidak timbul perebutan dan perdebatan antara ahli waris dan bukan ahli waris, maka di berikanlah kewenang kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk membuat permohonan penetapan terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris.

Dengan demikian, atas dasar bahwa Baitul Mal mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak di ketahui pemilik atau ahli waris, baik itu berupa tanah, simpanan di bank, uang dan emas, berdasarkan Undang-Undang, maka dalam hal ini menarik untuk diketahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya peran dan tanggung jawab Baitul

---

<sup>7</sup>Perpu Nomor 2 Tahun 2007 , Balai Harta Peninggalan ,(Banda Aceh ), hal. 52

Mal, khususnya di Kota Banda Aceh dalam menindak lanjuti kewenangan tersebut atau dalam bahasa lain, bagaimana implikasi undang-undang tersebut terhadap Baitul Mal.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis berminat untuk melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut, dengan judul penelitian: **Peran Dan Tanggung Jawab Baitul Mal Terhadap Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris (Studi Kota Banda Aceh).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris ?
2. Bagaimanakah Mekanisme kerja Baitul Mal dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak ada pemilik/ahli waris ?
3. Apa yang menjadi kendala Baitul Mal terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris.

2. Untuk mengetahui mekanisme kerja Baitul Mal terhadap pengelolaan harta kekayaan yang tidak ada pemilik/ahli waris.
3. Untuk mengetahui kendala Baitul Mal terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga dalam penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis, diharapkan skripsi ini berguna sebagai acuan dan tolak ukur dalam upaya meningkatkan Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal dalam pengelolaan Harta Kekayaan yang tidak ada pemilik/ahli waris.
2. Manfaat Teoritis, diharapkan skripsi ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan Harta Kekayaan yang tidak ada pemilik/ahli waris di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

#### **E. Penjelasan Istilah**

##### **1. Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>8</sup> Adapun Peranan adalah aktivitas yang wajib dikerjakan atau dimainkan seseorang. Menurut Stoner dan Freeman (2000), peranan manajer muncul karena adanya pemberian otoritas formal berupa surat keputusan kepada seseorang

---

<sup>8</sup>Hartanti, *Kamus praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta; raja grafika, 1996), hal. 365



sekaligus dengan status atau kedudukannya.<sup>9</sup> Adapun peran peneliti maksud disini adalah fungsi atau sejauh mana peran Baitul Mal mengelola harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris sampai saat ini.

## 2. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam “*Kamus Besar bahasa Indonesia*” Tanggung jawab berartikeadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>10</sup> Adapun tanggung jawab yang peneliti maksud di sini adalah Baitul Mal bertanggung jawab terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris yang merupakan tanggung jawab baitul mal dalam menjaga dan mengelola harta tersebut hingga ada penetapan dari mahkamah syariah.

## 3. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti "*rumah*", dan *al-mals* yang berarti "*harta*". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>11</sup> Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.<sup>12</sup> Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural

---

<sup>9</sup>Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), hal. 23

<sup>10</sup>Hartanti, *Kamus praktis bahasa indonesia...*, hal. 456

<sup>11</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana 2015), hal. 315

<sup>12</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang.., hal. 53

yang di beri kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Harta yang tidak Diketahui Pemilik

Pengertian harta yang tidak diketahui pemiik adalah harta yang meliputi harta tidak bergerak, maupun harta yang bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak ada lagi warisnya.<sup>14</sup> Sedangkan secara terminology syara' sebagaimana di sebutkan oleh Hanbali, harta yang tidak di ketahui pemilik merupakan harta yang hilang dari pemiliknya yang di temukan dan dipungut oleh orang lain baik itu berupa harta berharga atau binatang yang memang tidak di ketahui pemiliknya.<sup>15</sup>

Adapun pengertian harta yang tidak diketahui pemilik yang peneliti maksud disini adalah harta yang tidak adalagi pemilik/ahli waris yang memang telah di umumkan dan di beritahukan tentang harta tersebut baik itu berupa tanah, surat berharga, simpanan di bank, dan sebagainya belum di ketahui pemilik/ahli warisnya.

---

<sup>13</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang..., hal. 53-54

<sup>14</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang..., hal. 53-54

<sup>15</sup>Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam, Jilid 6*, (Jakarta ; Gema Insani. 2011), hal. 729

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Sejarah Baitul Mal**

##### **1. Perkembangan Baitul Mal Aceh**

Perkembangan Baitul Mal di Aceh di mulai pada tahun 1973 di bentuk satu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 tanggal 4 April yang mengatur lembaga ini dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Kampung yang dikoordinasi di bawah Sekretariat Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Sekretariat Kecamatan. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur Nomor 407 Tahun 1976. Lembaga ini mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, infaq, dan harta-harta lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan, hal ini terus berlangsung sampai tahun 1991.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan adanya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS ( Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) BHA di Aceh dirubah menjadi BAZIS pada tahun 1993. BAZIZ di Aceh mempunyai 4 tingkat, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong. Selama lebih kurang 10 tahun (1993-2003), perjalanan BAZIS di Aceh tidak begitu berkembang. Perkembangan yang agak menonjol terjadi antara tahun

---

<sup>16</sup> Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Depublish Febuari 2016), hal. 60

1995 s/d 1998, sehubungan dengan pemotongan gaji PNS untuk pembyaran Zakat penghasilan di Provinsi dan Kabupaten/kota.<sup>17</sup>

Berdasarkan Perda No. 5/2000 dibentuklah Badan Baitul Mal melalui keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi yang mulai beroperasi bulan Januari 2004. Kegiatan Badan Baitul Mal tersebut, didukung oleh Qanun NAD. No7/2004. Pembentukan Badan Baitul Mal ini didasarkan kepada U.U No.18/2001, dimana zakat telah di tetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dan PAD Kabupaten/Kota.

Setelah Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami akhir tahun 2004 dan ditandatanganinya MoU Helsingki tentang Perdamaian antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005, dan kemudian lahir UU.No. 11/2006, mengganti UU.No. 18/2001. Kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh lebih memperjelaskan keberadaan zakat di Aceh.<sup>18</sup>

Di samping amanat dari Pasal-Pasal UU.No.11/2006 tersebut di atas yang mengatur tentang Kewenangan Baitul Mal, juga adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami di Aceh dan Nias. Perpu tersebut memperluas Kewenangan Baitul Mal menjadi wali pengawas serta di tunjukkan menjadi pengelola dari tanah, harta, serta rekening nasabah Bank yang tidak ada lagi/tidak

---

<sup>17</sup> Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh...*, hal. 60

<sup>18</sup> Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh...*, hal. 61

di ketahui pemilik/ahli warisnya. Semua ketentuan tersebut dituangkan ke dalam QA. No.10/2007 tentang Baitul Mal. Pembentukan baitul mal di lakukan dengan keputusan gubernur provinsi nanggroe aceh Nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh. Pembentukan Baitul Mal di lakukan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong.

**a. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.**

Untuk terlebih terarahnya Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat/infak maka di rumuskan Visi dan Misi.<sup>19</sup>

Visi : Terwujudnya Ummat yang sadar zakat, pengelolaan yang amanah dan *mustahiq* yang sejahtera.

Misi :

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
- b. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
- d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- f. Melakukan Pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang, *Perkembangan Baitul Mal Kota Banda Aceh*.(Banda Aceh 12 Januari 2009), hal. 1

<sup>20</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang..., hal. 2

### **b. Tujuan Terbentuknya Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Dengan tujuan untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah dan harta agama secara efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabilitas merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir miskin dan pemeberdayaan umat Islam yang ada di kawasan sekitaran Banda Aceh.<sup>21</sup>

## **B. Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh**

### **1. Peran Baitul Mal**

Baitul Mal Aceh (**BMA**) adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslihatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam (Pasal 1 Qanun No.10 Tahun 2007), Baitul Mal Aceh adalah organisasi yang di bentuk oleh Pemerintah Propvinsi Aceh.

Sementara selama ini, peran Baitul Mal hanya lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif. Peran dari pada Baitul Mal sendiri merupakan ruang lingkup yang di berikan kewenangan yang terdapat di dalam

---

<sup>21</sup>Mawardi Nurdin, *Peraturan Wali Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh 8 Januari 2010)

peraturan perundang-undangan dan Qanun nomor 10 pasal 8 tahun 2007 sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Mengurus dan pengelolaan Zakat, Wakaf Dan Harta Agama.
- b. Melakukan Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan Harta Agama lainnya.
- d. Menjadi Wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi Wali Nasab, Wali Pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan Hukum.
- e. Menjadi Pengelola terhadap harta yang tidak diketahui Pemilik atau Ahli Warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Syariat.
- f. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

## **2. Tanggung Jawab Baitul Mal**

### **a. Tugas pokok kepala Baitul Mal**

Tugas pokok kepala Baitul Mal adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan, dan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Himpunan Peraturan Baitul Mal*,(Banda Aceh 2008), hal. 62

<sup>23</sup>Walikota Banda Aceh Tentang *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan komunikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Baitul Mal. wajib melaksanakan pengawasan melekat, setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala, setiap subbidang di pimpin oleh seorang kepala subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Dalam hal kepala Baitul Mal kota tidak dapat menjalankantugasnya karna berhalangan, maka kepala Baitul Mal kota dapat menunjukkan seorang kepala bidang untuk mewakilinya,<sup>24</sup>

#### **b. Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Sesuai dengan Pada Pasal 1 Qanun No. 10 Tahun 2007 bahwa Baitul Mal banda aceh memiliki kewenangan sebagai berikut;<sup>25</sup>

1. Mengumpul dan mengelola serta menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa/horrorium serta harta agama dan wakaf pada tingkat kabupaten. Untuk zakat mal meliputi BUMN dan badan usaha yang berklalifikasi menengah, sedangkan untuk zakat pendapatan dan jasa/horrorium berasal dari;
  - a. Pejabat PNS. TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah pusat/pemerintah Aceh pada tingkat Kota Banda Aceh.

---

<sup>24</sup>Walikota Banda Aceh Tentang *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010) hal. 4-7

<sup>25</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang.., hal. 65



- b. Pejabat/PNS/Karyawan Lingkup Pemerintahan Kota Banda Aceh.
- c. Pimpinan Dan Anggota DPRK Banda Aceh.
- d. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kota Banda Aceh.

Di samping itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memungut zakat sewa rumah atau pertokoan dan mengelola harta agama dan harta wakaf yang ada di Banda Aceh.<sup>26</sup>

- 2. Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ), yang di tetap kan dengan keputusan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 3. Meminta laporan secara periodic setiap 6 bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
- 4. Melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap kegiatan baitul mal kemukiman dan gampong.

Kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh di atur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 10, adalah sebagai berikut;

- a) Menyampaikan laporan dan penanggung jawaban secara periodic setiap 6 bulan sekali kepada Bupati/Wali Kota.
- b) Menginformasikan pertanggung jawaban kepada Bupati/Wali Kota.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang..., hal. 65

<sup>27</sup> Pasal 16 Qanun Nomor 10 Tentang..., hal. 65

### C. Manajemen Pengelolaan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh di dukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu badan Pelaksanaan, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretaris. Badan Pelaksanaan adalah unsur pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan Harta Agama lainnya yang di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.<sup>28</sup>

Dewan pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan secara syari,i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretaris adalah unsur penyelenggaraan peleksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan Baitul Mal Aceh.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, untuk mendukung tugas dan fungsi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Walikota Banda Aceh Tentang *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010), hal. 2

## 1. Struktur Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh

Susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah :<sup>29</sup>

Table 2.1

### Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

#### a) Badan Pelaksanaan

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Safwani Zainun, S. Pd.I		Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh
2.	Awaluddin, S.Pd.I, M.Pd, MMLS		Kepala Bidang Pengumpulan
3.	Drs. Musa A. Bakar		Kepala Sub Bidang Inventarisasi
4.	H. Amiruddin Thalib, BA		Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan
5.	Husaini, S,HI		Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pedayagunaan
6.	Fitriani, S.HI		Kepala Sub Bidang Pendistribusian
7.	Drs. Kardi		Keepala Sub Bidang Pedayagunaan
8.	Marwidin Mustafa, S.Sos.I		Kepala Bidang Sosialisasi Dan Pembinaan

<sup>29</sup> Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2016

9.	Cut fitriani, S.S		Kepala Sub Bidang Sosialisasi
10.	Mahfud, SE		Kepala Sub Bidang Pembinaan
11.	Hasanuddin,S.HI		Kepala Bidang Perwalian Dan Harta Agama
12.	Hijriana		Kepala Sub Bidang Perwalian
13.	Muhammad Abdullah		Kepala Sub Bidang Harta Agama

## b) Sekretariat

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Zulkifli, SH	19591202 198607 1 001	Kepala Sekretariat Baitul Mal
2.	Yusniar Busyani, SH	19580723 198211 2 001	Kepala Sub Bagian Umum
3.	Aiyub Hasan, SE	19601231 198903 1 054	Penata
4.	Zakaria, A.Md	19720828 200122 2 002	Penata Muda Tk I
5.	Siti Darwati, A.Md	19770520 200112 2 002	Penata Muda Tk I
6.	T. Mara Hendri	19831223 200903 1 001	Pengatur Muda Tk. I
7.	Syukri Fahmi, SE.Ak	19731011 100604 1 006	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program
8.	Anthony	19781018 199703 1 001	Bendahara Penerimaan
9.	Yuslinasari, A.Md	19680912 200701 2 004	Bendahara Pengeluaran

10.	Misrawati, SE. Ak	19651018 199302 2 002	Pembina
11.	Dewi Rosmanita,SE	19820412 200112 2 003	Penata Muda
12.	Sri Amla, A.Md, S.IP	19770113 200604 2 003	Penata Muda
13.	Syarliansyah	19770520 200112 2 002	Penata Muda
14.	Fitriani	19741104 200801 2 001	Penata Muda Tk. I
15.	Nivvatinur, S.HI	19821116 200604 2 006	Kepala Sub Bagian Teknologi Dan Informasi
16.	Siti Rahmanidar, SE	19790419 200604 2 005	Penata
17.	H. Teuku Zulfan	19700721 199302 1 001	Penata Muda Tk.I
18.	Awaluddin, S.IP	19720802 200112 1 005	Penata Muda Tk.I

## c) Dewan Pengawasan

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	DR. H. ABD.Gani Isa,SH,M.Ag		Ketua
2.	Tgk. H. Masrul Aidi Bin Muhammad Ismy		Wakil ketua
3.	Zulkifli,SH		Sekretaris
4.	Tgk. H. Syukri Daud, BA		Anggota
5.	Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag		Anggota
6.	Drs. H.Said Yulizar, M.Si		Anggota
7.	Drs.H. Amiruddin, MA		Anggota
8.	H. Aliamin, SE.Ak, M.Si		Anggota

Sumber Data : Dokumentasi Direktory Baitul Mal Kota Banda Aceh  
Tahun 2016.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh Pasal 6 menyebutkan Kepala Baitul Mal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat;
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;

---

<sup>30</sup>Walikota Banda Aceh, Tentang, *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010), hal. 3

- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama;

Fungsi dari hasil susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh pasal 6 yang telah di sebutkan di atas dari poin A s/d K, menjelaskan tentang penyelenggaraan yang di lakukan oleh Kepala Baitul Mal untuk mencapai tujuan, dari penyelenggaraan pelaksanaan, pendataan, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian, pembinaan, pengembangan atau sosialisasi, penelitian, pengendalian, penerimaan, dan koordinasi antar lembaga di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

**2. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang:<sup>31</sup>

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu

---

<sup>31</sup>Walikota Banda Aceh Tentang *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010), hal. 3

- terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan umum Pemerintah Kota;
  - f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf;
  - g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik Harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah dan;
  - i. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang-Bidang, terdiri atas :

#### 1. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan di pimpin oleh kepala bidang pengumpulan yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzzaki, penetapan jumlah zakat yang harus di pungut berdasarkan fatwa MPU dan menyelenggarakan pembukuan dan laporan.<sup>32</sup>

Bidang pengumpulan dalam melakukan fungsinya dibantu oleh subbidang-subbidang yaitu;

---

<sup>32</sup>Walikota Banda Aceh, Tentang , *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010), hal. 4



- a) Subbidang inventarisasi, yang bertugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan pendataan harta wakaf dan harta agama secara keseluruhan, baik dari pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan.
- b) Subbidang pembukuan dan pelaporan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi pembukuan penerimaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan harta agama secara menyeluruh dan menyusun laporan bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

## 2. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang ini mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan afnas yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam melaksanakan fungsinya di bantu oleh subbidang-subbidang yaitu.<sup>33</sup>;

- a) Subbidang pendistribusian mempunyai tugas pendataan, inventarisasi klarifikasi, klarifikasi mustahiq dan menyalurkan menurut afnas, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- b) Subbidang pendayagunaan bertugas melakukan pendayagunaan zakat sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi pendayagunaan zakat dan pelaporan secara bersekala.

## 3. Bidang sosialisasi dan pembinaan

Bidang ini bertugas melakukan sosialisasi, pembinaan penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan

---

<sup>33</sup> Walikota Banda Aceh Tentang., hal. 4

memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan harta agama.

Bidang sosialisasi dan pembinaan dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh subbidang-subbidang yaitu;<sup>34</sup>

- a) Subbidang sosialisasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan mengalakkan umat untuk mengeluarkan infaq dan sedekah.
- b) Subbidang pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pemamfaatan harta agama, wakaf, infak dan sedekah.

#### 4. Bidang perwalian dan harta agama.

Bidang ini mempunyai bidang sebagai wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang kurang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak di ketahui pemilik atau ahli warisnya dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Bidang perwalian dan harta agama dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh subbidang-subbidang yaitu;

- a) Subbidang perwalian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan produk hukum atau petunjuk teknis, sosialisasi dan advokasi dalam rangka memotivasi masyarakat untuk memperjelaskan status perwalian.
- b) Subbidang harta agama mempunyai tugas melakukan pendataan aset-aset harta agama untuk dicatat di dalam data base sebagai dokumen resmi

---

<sup>34</sup>Walikota Banda Aceh Tentang..., hal. 5

<sup>35</sup>Walikota Banda Aceh Tentang..., hal. 5

pemerintah kota didalam mengelolaa harta agama yang tidak ada pemilik dan ahli warisnya serta mendayagunakan dan melakukan penyimpanan terhadap dana nasabah yang tidak ada pemilik dan ahli warisnya.<sup>36</sup>

Dari susunan pembagian bidang-bidang organisasi dapat diliat bahwa kewenangan dari pengelolaan harta yang tidak ada Pemilik dan Ahli Warisnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan tugas dan kewenangan dari bidang perwalian dan harta agama serta kewajiban pendataan/inventarisasi aset-aset harta agama merupakan tugas sub bidang harta agama.<sup>37</sup>

### **3. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan Program Sekretariat Baitul Mal;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Program Baitul Mal;
- c. Pelaksanaan Fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal;
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi;
- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal;
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh;

---

<sup>36</sup>Walikota Banda Aceh Tentang,.. hal. 6

<sup>37</sup>Perpu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang,.. hal. 59-60

- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat baitul mal;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

#### **4. Dewan Pengawas**

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan Islam<sup>38</sup>.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi maupu advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota;
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya;

---

<sup>38</sup> Walikota Banda Aceh, Tentang, *Peraturan Walikota Banda Aceh Dewan Pengawas*, (No. 34 Tahun 2011), hal. 4

- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya; dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dewan pengawas memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.

#### **D. Hukum Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris (Luqathah) dalam Pandangan Islam.**

Harta yang tidak ada pemilik (*luqathah*) memiliki sejumlah ketentuan hukum di lihat dari sisi anjuran untuk memungutnya, apakah harta ini adalah tanggungan bagi orang yang memungutnya ataukah tidak. Dalam hal ini, para fuqahah berbeda pendapat<sup>39</sup>. Ulama hanafiyah dan ulama syafiiyah mengatakan, bahwa yang lebih utama adalah memungutnya, karna di antara kewajiban seorang muslim adalah menjaga harta saudara sesama muslim. Allah SWT berfirman dalam Q.S, al- Ma'dah ayat 2 yaitu ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ  
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>٤٠</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>40</sup>

*Artinya; Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

<sup>39</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 6, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hal. 729

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : 2011), hal, 106

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. AL-MAIDAH ayat 2.)*<sup>41</sup>

Berkata Asy-Syhaikh Salim Bin Ied Al-Hilaliy Hazhohullah, pertolongan seorang hamba terhadap saudaranya itu menyebabkan pertolongan Allah kepada hambanya tersebut. Dalam sebuah hadist di sebutkan.

Dari Abu Hurairah ra, berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam,

أَخِيهِ

*“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”.*(HR Muslim dari Abu Hurairah r.a)<sup>42</sup>

Karena memungut merupakan jalan untuk menjaga harta tersebut, kemudian menyerahkannya kepada pemiliknya. Karena bisa saja harta itu jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, lalu ia pun memungutnya dan tidak mau menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Adapun jika orang yang memungutnya adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab, maka ia akan membantu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang benarnya dan menjauhkannya dari tangan-tangan kotor. Apabila orang yang menemukannya tidak yakin bahwa dirinya akan berlaku jujur dan ia mengawatirkan dirinya terdorong untuk menggunakannya sendiri, maka di makruhkan bagi dirinya untuk memungutnya.<sup>43</sup> Dan apabila ia tau bahwa dirinya tidak akan berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap harta itu, sehingga apabila ia memungutnya, maka

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta : 2011), hal, 106

<sup>42</sup> Azhim Abdul Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta; Pustaka As-Sunnah 2006), hal. 712

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 6, Tentang,.. hal. 730

dirinya tidak akan mengembalikan kepada pemiliknya, maka haram hukumnya bagi dirinya yang memungutnya.

Sementara itu, Malikiyyah dan Ulama Hanabilah berpendapat makruh memungut harta yang tidak di ketahui pemiliknya, berdasarkan parkataan Abdullah Ibnu Umar ra dan Abdullah Ibnu Abbas ra, karena dengan memungut harta yang tidak di ketahui pemiliknya, maka berarti seseorang menempatkan dirinya pada situasi dimana dirinya berpotensi memakan sesuatu yang haram. Karena alasan ini di kawatirkan dirinya tidak mampu menunaikan hak-hak atas harta tersebut, berupa mengumumkannya, mengembalikan kepada pemiliknya dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar terhadap harta yang tidak ada pemiliknya yang dipungutnya.

Dalam hal ini, Ulama Hanafiyyah mengatakan, bahwa harta yang tidak di ketahui pemiliknya statusnya adalah amanat di tangan orang yang memungutnya (*multaqith*), sehingga ia tidak menanggungnya (tidak di tuntutan untuk mngantikannya apabila rusak) kecuali ia melakukan pelanggaran terhadap harta itu, atau karena ia tidak bersedia menyerahkannya kepada pemiliknya kembali. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwasanya Beliau bersabda;

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ جَمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهَدْ دَا عَدْلٍ أَوْ دَوِيٍّ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرُهُ وَلَا يَكْتُمُ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

*Dari 'Iyadh bin Hammar' bahwa Rasulllah bersabda, 'Barang siapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia mempersaksikannya kepada satu orang atau dua orang saksi yang adil, kemudian janganlah ia mengubahnya dan jangan pula menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang kepadanya, maka dialah yang lebih berhak memilikinya. Jika tidak, maka barang*

*temuan itu adalah harta Allah yang dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya.*''(Mustafaq Alaih, Shahih Ibnu Majah no; 2032, Ibnu Majah 11; 837 no; 2505, dan 'Aunul Ma'bud V; 131 no; 1693)<sup>44</sup>

Perintah mempersaksikan dalam hadits ini menghendaki bahwa hukumnya adalah wajib, karena jika orang yang memungutnya tidak mempersaksikannya, maka zahirnya menunjukkan bahwa ia mengambilnya untuk dirinya sendiri dan tidak ada keinginan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dalam mempersaksikan pemungutan harta yang tidak di ketahui pemiliknya, cukup dengan mengucapkan seperti "Apabila kamu sekalian mendengar orang mencari barangnya yang hilang, maka suruhlah ia menemuiku"

Sementara itu Ulama Hanabilah, Ulama Malikiyyah dan Ulama Syafiiyyah mengatakan, bahwa harta yang tidak di ketahui pemiliknya statusnya amanat ditangan orang yang memungutnya, namun mempersaksikannya tidak menjadi syarat atau keharusan, akan tetapi hannya dianjurkan saja, Apabila orang yang memungutnya tidak mempersaksikannya, maka menurut mereka, orang yang memungutnya tidak menanggung atas harta yang di pungutnya itu. Karena harta yang tidak di ketahui pemiliknya adalah barang titipan yang statusnya adalah amanat. Maka oleh karna itu, tidak mempersaksikan tidak bisa mengubah statusnya dari amanat menjadi tanggungan.<sup>45</sup>

Oleh karna itu, yang harus dilakukan oleh *multaqith* terhadap harta yang tidak di ketahui pemiliknya adalah mengumumkannya, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid Ibnu Khalid Al-Juhani

---

<sup>44</sup> Azhim Abdul Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta; Pustaka As-Sunnah 2006), hal. 710

<sup>45</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 6, Tentang., hal. 732



r.a ia berkata, Ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah saw, tentang harta yang tidak di ketahui pemilik atau ahli waris, lalu Rasulullah bersabda;

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِجَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا

Artinya ‘‘Umumkan tempatnya beserta apa yang ada di dalamnya, dan talinya, kemudian umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, berikan kepadanya. Dan jika pemiliknya tidak datang maka terserah kepadamu. (HR. Al-Bukhari, 1/34, dan Muslim dalam Al- Luqathah Al-Muqaddamah: 1,5 dan 6)<sup>46</sup>

Yang di maksud dengan mengumumkannya harta yang tidak di ketahui pemiliknya adalah, mengumumkan dan memberitahukan tentang adanya harta ini di mana harta ini di temukan, di umumkan di tempat-tempat umum, seperti pasar, pintu-pintu mesjid, kedai dan di publikasikan, supaya pemiliknya mengetahuinya.

Cara mengumumkannya adalah dengan menyebutkan jenisnya dengan berkata ‘‘Barang siapa yang kehilangan pakaian, dan lain sebagainya, ia juga menjelaskan tentang wadah atau kantongnya dan tali yang di gunakan untuk mengikat kantong, namun jangan menjelaskan detail ciri-cirinya’’, karena jika menjelaskan dengan detil ciri-cirinya maka siapa saja bisa mengkalim bahwa harta itu miliknya.<sup>47</sup>

Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafiyah, mengatakan orang yang memungutnya tidak di paksa untuk menyerahkan harta itu kepada orang yang mengaku dan mengklaim harta itu miliknya tanpa *bayyinah* (dua orang saksi). Seandainya setiap orang di kabulkan klaim dan tuntutan yang diajukannya begitu saja, niscaya setiap orang akan seenaknya sendiri mengklaim berhak atas harta dan darah orang lain. Akan tetapi, mengajukan bayyinah adalah menjadi

---

<sup>46</sup> Abu Bakar jabir Al- Jazairy Syaikh, *Minhajul Muslim pedoman hidup harian seorang muslim*, (jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 774

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 6, Tentang..., hal. 734

keharusan pihak yang mengajukan klaim dan tuntutan, sedangkan sumpah adalah menjadi keharusan pihak tergugat yang mengingkari dan menyangkal gugatan itu.<sup>48</sup>

Seputar status hukum harta yang tidak di ketahui pemiliknya setelah selama satu tahun di umumkan pemilik juga tidak di ketahui, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, orang yang memungut boleh memilikinya jika ia adalah orang yang miskin, jika ia orang kaya maka tidak boleh memilikinya. Pendapat ke dua mengatakan, orang yang memungutnya boleh memilikinya secara mutlak, baik dia orang miskin maupun orang kaya.

Sedangkan ulama Syafiiyah mengatakan, orang yang memungut harta yang tidak ada pemiliknya itu menjadi miliknya jika ia berkeinginan untuk memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan sesuatu perkataan yang menunjukkan hal itu, ‘‘Aku ingin memiliki harta yang aku temukan dan aku pungut,’’<sup>49</sup>

Dari hasil penjelasan tentang harta yang tidak ada pemilik menurut pandangan Islam dalam subbab ini, maka peneliti menyimpulkan para ulama berpendapat bahwa harta tersebut merupakan amanat di tangan orang yang memungutnya sehingga ia tidak menanggungnya (tidak di tuntutan untuk mngantikannya apabila rusak) kecuali ia melakukan pelanggaran terhadap harta itu, atau karena ia tidak bersedia menyerahkannya kepada pemiliknya kembali.

---

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 6, Tentang..., hal. 735

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 6, Tentang..., hal. 737

### E. Pengelolaan Harta yang Tidak Ada Ahli Waris dalam Sejarah Islam

Di dalam hukum waris Islam, bila seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris, sekelompok orang yang menerima harta warisan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas oleh syara' (*Ashhab al-Furud*) dan yang memperoleh sisa harta warisan (*Ashabah*), maka ada dua pendapat mengenai peralihan harta tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa *Dzaw al-Arham* tidak berhak mewarisi harta dari warisan mayit. Oleh karena itu bila tidak memiliki waris, maka harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki dan juga merupakan pendapat sebagian sahabat Nabi Saw seperti Zayd Bin Tsabit dan Abdullah Bin Abbas.<sup>50</sup> Mereka didasarkan pada surat al-Ahzab ayat 6 sebagai berikut;

الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ  
الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ

51

*Artinya; "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)."*(QS, Al-Ahzab ; 6)<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Muhammad Ali Ash Shabuni, Tentang, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hal. 190

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : 2011), hal. 418

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : 2011), hal. 418

Ayat di atas menjelaskan kedudukan Nabi saw. Bagi seluruh kaum beriman. Ayat di atas menegaskan bahwa : Nabi Muhammad saw. Lebih utama dan memiliki dan lebih banyak hak bagi orang-orang mukmin yang mantap imannya dari pada hak diri mereka sendiri, sedangkan istri-istrinya Nabi adalah sama dengan ibu-ibu mereka yakni kaum mukminin secara khusus dari segi keharaman dikawini ini kewajiban menghormatinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim yakni kekerabatan, satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab yakni ketetapan Allah dari pada orang-orang mukminin dari kelompok al-Ansar, penduduk madinah yang tidak mempunyai hubungan darah dan kekerabatan, dan demikian juga orang-orang mukminin dari kelompok Muhajirin yang berhijrah dari mekah untuk mempertahankan keyakinan mereka.<sup>53</sup>

Meskipun Ulama Mahkiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa harta tersebut lebih layak di masukkan ke Baitul Mal, namun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Ulama Mahkiyah secara mutlak menyerahkan pengelolaan kepada Baitul Mal, Baik Baitul Mal mengelola dengan baik Ataupun tidak. Sementara Ulama Syafi'iyah mensyaratkan pengelolaan yang baik pada Baitul Mal yang berhak mengelola harta waris dalam dalam hal ahli waris tidak ada. Apabila Baitul Mal tidak tetata rapi, maka Ulama Syafiiyyah membolehkan harta waris

---

<sup>53</sup> Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, V 11 (Jakarta : Lentera Hati 2002), hal. 224

tersebut di serahkan kepada, kelompok yang masuk dalam golongan kerabat pewaris (*Dzaw al-Arham*).<sup>54</sup>

Pendapat kedua menyatakan bahwa *Dzaw al-Arham* berhak mendapat harta waris jika mayit tidak mempunyai ahli waris dari *Ashhab al Furud* dan *'Ashabah*. *Dzaw al-Arham* menurut pendapat ini lebih berhak mendapatkan harta waris atas si mayit dari pada yang lain, karena hubungan kekerabatan lebih didahulukan dari pada Baitul Mal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad Bin Hambal, Dan Jumhur Ulama yang di ambil dari pendapat Ali Bin Abu Thalib, 'Umar Bin Al-Khatab, Abdullah Bin Mas'ud dan Para Sahabat lainnya.<sup>55</sup>

Ulama yang berpendapat demikian memberikan alasan berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagai berikut

a. Dalil al-Qur'an

- Surat al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَدُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>56</sup>

*Artinya; "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>57</sup>(Q,S. Al-anfal : 75)*

<sup>54</sup>Muhammad Ali Ash Shabuni, Tentang, *Hukum Waris*,... hal. 190

<sup>55</sup>Muhammad Ali Ash Shabuni, Tentang, *Hukum Waris*,... hal. 190-191

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemaahannya, ( Jakarta : 2011), hal. 186

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemaahannya, ( Jakarta : 2011), hal. 186

Analisa pengambilan dalil dari ayat al-Qur'an tersebut adalah Allah Swt telah menjelaskan bahwa sebagian dari kerabat lebih berhak menerima harta waris dari pada yang lain. Dengan demikian, ayat tersebut seakan-akan mengandung pengertian bahwa para kerabat, siapapun mereka lebih berhak mendapatkan waris di bandingkan orang yang bukan kerabat. Hanya saja diantara mereka ada tingkatan kekerabatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *dzaw al-arham* lebih berhak mendapat warisan dari pada Baitul Mal. Golongan ini juga mengemukakan ayat lain sebagai berikut;

- Surat an-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا<sup>58</sup>

*Artinya; "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."<sup>59</sup>(Q.S. an-Nisa : 7)*

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki kekerabatan dengan pewaris, maka orang tersebut berhak mendapatkan warisan. *Dzaw al-Arham* adalah kelompok yang masuk dalam golongan kerabat pewaris.

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta : 2011), hal. 78

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta : 2011), hal. 78

b. Dalil hadits

Ada seorang laki-laki memanah Sahal Bin Hunaif hingga dia meninggal. Dia tidak memiliki ahli waris kecuali paman dari jalur ibunya (saudara laki-laki ibunya). Kemudian Abu Ubaidah Bin Jarrah berkirim surat kepada Umar Bin Khathtab dan bertanya tentang perkara tersebut. ‘Umar menjawab bahwa Rasul SAW telah bersabda :

عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَإِلَيَّ، وَرَبِّمَا  
 : وَلِيهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ،  
 أَغَقُّ لَهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

*Dari Miqdam, dia berkata ; Rasulullah saw bersabda. ‘‘Siapa yang meninggalkan tanggungan keluarga maka aku yang akan menanggungnya, atau mungkin allah dan rasulnya yang akan menanggungnya dan siapa yang meninggalkan harta maka di peruntukkan bagi ahli warisnya. Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku yang menanggung denda (diyath) mewarisi hartanya. Paman (dari pihak ibunya) adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris yang akan membebaskan tanggungannya dan mewarisi hartanya’’. (H,R. Bukhari, Hasan Shahih)’’<sup>60</sup>*

Pada hadits tersebut yang harus di garis bawah adalah kalimat paman (dari pihak ibunya) berhak menerima harta waris jika tidak ada lagi ahli waris dari golongan *Ashhab al Furud* dan *Ashabah.*, dari hadis nabi tersebut dapat di pahami, bahwa nabi mengelola harta warisan dari orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Pengertian nabi di dalam hal ini bukan berarti ia sendiri yang berhak atas harta itu, tetapi adalah umat Islam atau kepentingan agama. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (*dzaul furudh, ashabah dan dzaw arham*) maka harta itu di serahkan ke Baitul Mal.

---

<sup>60</sup> Al Albani, Muhammad Nashruddin, *Sahih Sunan Abu Daud*, Jil 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hal. 345

Dalam hal ini kompilasi hukum Islam pasal 191 yang berbunyi : Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak di ketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas keputusan Peradilan Agama di serahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>61</sup>

Terlepas dari pendapat tersebut, Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Dan Hanbali) sepakat bahwa harta yang di tinggalkan mayit, sementara mayit tidak mempunyai orang yang berhak atas harta itu, baik dengan warisan maupun wasiat, maka di berikan ke pada Baitul Mal.<sup>62</sup>

Peneliti menyimpulkan dari subbab ini orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris baik dari pihak sekelompok orang yang menerima harta warisan dengan ketentuan yang telah di tetapkan secara jelas oleh syara' (*Ashhab al-Furud*) dan yang memperoleh sisa harta warisan (*Ashabah*) maka diserahkan kepada kelompok yang masuk dalam golongan kerabat pewaris (*Dzaw al-Arham*). Apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan baik dari pihak (*Ashhab al-Furud, Ashabah dan al-Arham*), maka harta tersebut di serahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslihatan umat islam.

---

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, Tentang, *Hukum Kewarisan Islam..*, hal. 293

<sup>62</sup>Wahbah Al-Zuhaili, Tentang, *Fiqih Islam*, Jilid 10., hal. 78-79



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif*. Metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>1</sup> Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang di kemukakan oleh beberapa orang para ahli yaitu:

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif merupakan salahsatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>2</sup> Sedangkan Kirk dan Miller mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 67

<sup>2</sup>Sugeng D. Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* ( Jakarta : Suka Buku, 2010 ), hal. 34

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005) hal 4

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ”deskriptif”, yaitu suatu pendekatan dengan menggambarkan dan tentang Peran Baitul Mal Terhadap Harta yang Tidak Ada Pemilik atau Ahli Waris Di Kota Banda Aceh.

Selain definisi tersebut dikemukakan pula beberapa definisi lain . Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>4</sup> Sedangkan Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>5</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*), metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan

---

<sup>4</sup>Sugeng D.Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* ( Jakarta : Suka Buku 2010 ). hal. 33

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005). hal. 5

mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.<sup>6</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh Jln. Malem Dagang No. 40 . Gampong Keudah, Kecamatan Kutaradja, Banda Aceh.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari informasi dan data mengenai tentang peran dan tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh.

---

<sup>6</sup>Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). hal 31.

<sup>7</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009). hal. 58

- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.<sup>8</sup> Wawancara secara garis besar terbagi dua yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur disebut juga wawancara mendalam.<sup>9</sup> Untuk memperoleh data yang lebih valid penulis mengadakan dialog langsung dengan informan. Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dari informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan langsung pada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dan beberapa orang staf dan karyawan bagian harta agama yang bisa dimintai informasi.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar

---

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2007). hal. 112

<sup>9</sup>Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004). hal. 180

dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya.<sup>10</sup> Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, Akademis, dan Ilmiah.<sup>11</sup>

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>12</sup> Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan proses penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara menorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

---

<sup>10</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012). hal. 158.

<sup>11</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 69.

<sup>12</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal. 128.

dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>13</sup>

## 2. Tahap reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan member gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data bias dibantu dengan alat elektronik seperti: komputer, dengan member kode pada aspek-aspek tertentu .dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat katagorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka yang tidak penting dibuang.

## 3. Tahap *display* data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalambentuk: uraian singkat, bagan, hubungan, antarakatagori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Humberman (1994) menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif, selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja), fenomena social bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data.

---

<sup>13</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 129

#### 4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>14</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>15</sup>

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan di lapangan dapat dipaparkan secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap

---

<sup>14</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, hal, 132

<sup>15</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, hal. 129-132.

fakta dilapangan sehingga akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model inteaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, tanpa di analisis maka data yang diperoleh kurang sempurna. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dapat di analisis dengan teknik analisis tertentu.

---

<sup>16</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012). hal.179



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah, dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.<sup>1</sup> Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dengan beberapa peraturan :<sup>2</sup>

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
- c. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh;
- d. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- e. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

---

<sup>1</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Himpunan Peraturan Baitul Mal, (Banda Aceh 2008), hal.57

<sup>2</sup>Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2016.

## 2. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal kota Banda Aceh di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni. Kepengurusan Baitul Mal Kota Banda Aceh, di tetapkan dengan keputusan Walikota Banda Aceh No.45.5/244/2004. Pelantikan pengurus Baitul Mal pada Tanggal 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Dengan kehendak Allah SWT pada Tanggal 26 Desember 2004 Terjadinya Musibah Tsunami, sehingga Sekretaris Baitul Mal meninggal dunia. Dalam masa musibah Tsunami, selama 5 Bulan Badan Baitul Mal belum bisa berbuat banyak, karena semua Warga Banda Aceh mengalami kesulitan yang membutuhkan bantuan.<sup>3</sup>

Untuk melengkapi struktur organisasi Baitul Mal, maka Kepala Baitul Mal Kota mengeluarkan SK Nomor : 010/BM-BA/2005 Tanggal 28 Maret 2005 tentang Pengangkatan/Penetapan kepala-kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi pada badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta untuk kelancaran kegiatan Baitul Mal dalam mengelola zakat, Baitul Mal menyewa kantor YPUI Banda Aceh sebagai kantor Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, hingga tahun 2007. Sedangkan tahun 2008 Baitul Mal dengan bantuan BRR telah di bangun kantor sendiri dua lantai dengan Alamat Jln. Malem Dangang No. 40 Kelurahan Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Pada bulan Mai 2005 Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk Pengurus Dewan Pengawas Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 451.49/80/2005, pada bulan Juli 2005, Kepala Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, mengeluarkan SK Nomor :

---

<sup>3</sup> Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang, *Perkembangan Baitul Mal Kota Banda Aceh*. (Banda Aceh 12 Januari 2009), hal. 1.

21/BM-BA/2005 Tentang Pengangkatan Pemegang Kas Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, sesuai dengan perkembangan dan kondisi, maka kepengurusan Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengalami pertukaran dan perubahan menurut kebutuhan organisasi.<sup>4</sup>

Langkah awal di lakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah pemungutan zakat dan infak dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, Baitul Mal berpedoman pada edaran surat Walikota No. Peg. 800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 Tentang zakat dan infak Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Qanun Provinsi NAD No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat di NAD serta mensosialisasikan pengutipan zakat/infak pada instansi Pemerintah, Sekolah dan Madrasah dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pada awal berlakunya, terutama pada tahun 2005 pemasukan zakat dan infak sangat kecil sekali, yaitu sebanyak Rp. 98.637.127, sehingga perlu adanya peraturan lebih kuat lagi, hingga keluarlah intruksi Walikota Banda Aceh Nomor 01/INTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006, Tentang pemungutan zakat gaji/penghasilan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah dan Pengusaha/Pihak ketiga dalam Kota Banda Aceh. Dengan adanya intruksi ini adanya peningkatan dalam pemasukan zakat/infak serta mengadakan sosialisasi pada setiap Kantor, Dinas, Badan, Sekolah dan Madrasah dalam pemerintahan Kota Banda Aceh sehingga pemasukan zakat dan infak Tahun 2006 sebanyak

---

<sup>4</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang..., hal. 2

1.212.498.242,- Intruksi Walikota ini juga masih mengalami kelemahan, karena sifatnya himbauannya secara sukarela untuk mengeluarkan zakat dan infak.<sup>5</sup>

Dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dalam Qanun Nomor 10 tahun 2007 dalam pasal 8 ayat 1, di sebutkan kewenangan Baitul Mal antara lain: Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendaya gunaan zakat. Dan Melakukan sosialisasi zakat dan harta wakaf agama lainnya.

Pada masa Qanun ini di terbitkan pemasukan zakat dan infak terus meningkat, sehingga dalam tahun 2007 pemasukan zakat/infak Rp. 2.142.874.802 Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam tahun 2007 juga telah menerima dana ganti rugi tanah yang belum di ketahui pemilik sebanyak Rp . 656.700.000, hal ini sesuai dengan penetapan mahkamah syari'ah No. 350/pdt.p/2007/Msy-BNA tanggal 5 desember 2007.

Di bulan Juli 2008, Walikota Banda Aceh mengeluarkan lagi intruksi Walikota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan zakat dan infak Honorarium pada Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Keluarnya Intruksi No.3 ini, di sebabkan oleh intruksi sebelumnya dalam pengutipan zakat pegawai tidak termasuk pegawai honor. Akibat keluarnya Intruksi No. 3 ini, pemerintah Kota Banda Aceh, menemui protes dan kritikan, terutama pegawai honor.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi berbagai tantangan, pemerintah Kota Banda Aceh mengadakan rapat bersama, antara Pemko dengan Badan Baitul Mal Kota, MPU

---

<sup>5</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang.., hal. 3-4

<sup>6</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang.., hal. 7

Kota, Dinas Syariah Islam, Dewan Pengawas dan aparat yang terkait lainnya dalam menentukan sikap terhadap tantangan di hadapi pemerintah Kota. Baitul Mal dan dinas terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terus-menerus, dalam rangka menyamakan sikap dalam pengelolaan zakat/infak.<sup>7</sup>

Dengan adanya aturan yang telah mantap, sosialisasi secara terus menerus, baik ke PNS/Non PNS maupun kepada Pedangang, Pengusaha, Pemborong, Donatur Dan Sebagainya terus dilakukan melalui Ceramah Ramadhan, Kutbah, Aceh TV, Radio Baiturrahman, Baliho, Stiker, Kalender, Kartu Baitul Mal, dan sebagainya. Maka pemasukan zakat dan infak terus meningkat sehingga dalam tahun 2008 total pemasukan zakat/infak sebesar 4.180.963.863.<sup>8</sup>

Dalam tahun 2008, Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk kedua kali menerima dana titipan ganti rugi tanah dalam peluasan jalan dari Banda Aceh Ke Ulee Lheu sebanyak Rp. 3.110.750.000, yang belum di Ketahui Pemiliknya, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh No. 133/pdt.p/MSY-BNA Tanggal 8 juli 2008. Untuk menindak lanjuti peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 24 tahun 2008 tentang standar biaya, maka perlu diadakan pemisahan tugas jabatan bendahara, antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan bendahara rutin, agar lebih mudah membuat laporan keuangan dan tidak bercampur dalam hal keuangan.

Untuk itu Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan keputusan Nomor : 032/BM-BA/2009 Tanggal 6 Maret 2009 telah mengangkat bendahara

---

<sup>7</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang.., hal. 7

<sup>8</sup>Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang.., hal. 7

penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara rutin, sehingga masing-masing mereka bertugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki pegawai, baik pegawai negeri sipil, maupun pegawai badan pelaksan dan pegawai kontrak sekretariat (Non PNS) yang di tempatkan di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagaimana yang di sebutkan dalam tabel berikut ini:<sup>9</sup>

#### a. Kualifikasi SDM Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.1  
Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH(ORG)
1.	S3	-
2.	S2	5
3.	S1	28
4.	D111	6
5.	D11	-
6.	SLTA	9
7.	SLTP	-
<b>Jumlah</b>		<b>48 Orang</b>

Sumber Data : Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 2016

Berdasarkan hasil tabel di atas kualifikasi sumber daya manusia (SDM) berdasarkan tingkat pendidikan, di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sarjana S1 yang berjumlah 28 orang, sedangkan pasca sarjana (S2) yaitu 5 orang, D111 berjumlah 6 orang dan SLTA berjumlah 9 orang.

<sup>9</sup> Safwani Zainun, Baitul Mal Direktory, Tentang, Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2016

**b. Amil Pelaksana harian**

Tabel 4.2  
Pegawai Pelaksanaan Harian

<b>No.</b>	<b>Pelaksanaan harian</b>	<b>(Jumlah org)</b>
1.	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	18
2.	Pegawai Badan Pelaksanaan	12
3.	Pegawai Kontrak Sekretariat (Non Pns)	18
<b>Jumlah</b>		<b>48 Orang</b>

Sumber Data : Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 2016

Berdasarkan hasil tabel di atas, amil pelaksanaan harian yang bertugas yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 18 orang, pegawai badan pelaksanaan berjumlah 12 orang dan pegawai kontrak sekretariat (NON PNS) berjumlah 18 orang. Untu mengetahui Susunan Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini.





#### 4. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baitul Mal mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda adalah : Terwujudnya Ummat Yang Sadar Zakat, Pengelola Uang Amanah dan *mustahiq* Yang Sejahtera’’.<sup>10</sup>

Adapun Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Memberikan Pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq
2. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
6. Melakukan Pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

---

<sup>10</sup> Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang..., hal. 1

## **B. Peran Baitul Mal dalam Mengelola Harta yang Tidak Di Ketahui Pemiliknya.**

Dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh dituntut untuk bisa menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan penegakkan hukum, karena ini menyangkut harta kekayaan tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya yang harus dikelola dengan baik sehingga tidak merugikan orang lain dan ahli warisnya. Pengelolaan harta kekayaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya ini pada prinsipnya merupakan pengelolaan keuangan publik.<sup>11</sup>

Jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 yang mengatur tentang Kewenangan Baitul Mal mengurus harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya di dalam proses pemulihan kehidupan pasca tsunami di Aceh, Keberadaan Baitul Mal sebelumnya juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 191 yang berbunyi: Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat.<sup>12</sup>

Walaupun pasal tersebut memerintahkan harta yang tidak ada ahli waris atau tidak diketahui ahli warisnya diserahkan kepada Baitul Mal, namun aturan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan, Safwani Zainun, S.pd.I kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh 22 Agustus 2017

<sup>12</sup> Pasal 191 Buku Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam. 2006

selanjutnya tentang bentuk dan tata cara pengelolaan harta tersebut oleh Baitul Mal tidak di atur dengan jelas di dalam perundang-undangan, akan tetapi dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurus harta milik orang Islam.

Dalam peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan harta agama yang tidak di ketahui pemilik dan ahli warisnya menyatakan bahwa semua harta yang dapat di kelola oleh Baitul Mal disebut sebagai harta agama, pengertian harta agama yang di maksud adalah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, harta wasiat, harta warisan.<sup>13</sup>

Baitul Mal berperan terhadap harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris sebagai pengelola dan menjaga harta tersebut hingga sampai ada penetapan dari Mahkamah Syariah untuk dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris.<sup>14</sup> Berkaitan dengan kewenangan Baitul Mal sebagai pengelola dari harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya tersebut, peraturan perundang-undangan membatasi kewenangan Baitul Mal, yaitu hanya diberi kewenangan untuk mengelola dan tidak dibenarkan untuk mengalihkan kepada orang lain, harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris yang berada di bawah pengelolaannya.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Hasanuddin, S.HI, dan Bapak Mahfud, SE, mengungkapkan bahwa jenis harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris, yang di titipkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh ada tiga macam harta agama, yaitu : Tanah yang berupa uang titipan dari hasil pembebasan dan

---

<sup>13</sup> Perpu Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Gebernur hal. 16-17

<sup>14</sup> Wawancara dengan Safwani Zainun, S.pd.I kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh 22 Agustus 2017

pembangunan fasilitas umum, simpanan nasabah bank yang sekian lama tidak pernah di lakukan transaksi lagi dan harta yang di luar tanah dan nasabah bank, baik itu uang hasil temuan yang tidak di ketahui pemiliknya, emas yang di temukan oleh masyarakat yang di serahkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui jumlah harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris di Baitul Mal Kota Banda Aceh, dapat diliat pada Tabel di lampiran.<sup>15</sup>

Penjelasan lebih jauh tentang Tiga macam harta agama yang masih berada di bawah tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanah

Menyangkut dengan harta yang tidak ada pemilik/ahli waris yang berupa tanah yang di titipkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, itu bukan berarti dalam bentuk tanah akan tetapi dalam bentuk uang. Apabila ada pembangunan atau pembebasan jalan maka dengan itu Baitul Mal di tetapkan sebagai pengelolaan atas tanah yang tidak ada pemilik/ahli waris dengan hal tersebut maka di buat penetapan dari Mahkamah Syari'ah untuk di titipkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk di kelola dan di jaga. Jika kemudian hari ternyata orang atau ahli warisnya dapat diketahui, maka Baitul Mal Kota Banda Aceh harus mengembalikan harta kekayaan tersebut kepada pemiliknya dan Baitul Mal tidak bisa mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama dan dengan Bapak Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

## 2. Simpanan nasabah Bank

Simpanan nasabah bank yang tidak di ketahui pemilik atau ahli waris/wali nasabah bank, dalam bentuk tabungan yang tidak pernah di lakukan transaksi lagi setelah tsunami, maka menyerahkan simpanan tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Peninggalan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan.<sup>16</sup> Simpanan nasabah bank pada tahun 2008 sudah ada atau sudah di titipkan pada Baitul Mal oleh pihak bank dalam bentuk tabungan sesuai dengan penetapan Mahkamah Syari'ah agar nanti jika ada pemilik/ahli waris datang baik kepada pihak bank, maka pihak bank bisa langsung menunjukkan bahwa harta tersebut telah di serahkan pada Baitul Mal dan Baitul Mal mengembalikan harta tersebut kepada pemilik yang Sah sesuai dengan penetapan pengadilan yang telah di tetapkan.<sup>17</sup>

## 3. Harta yang di luar tanah dan simpanan nasabah Bank.

### a. Uang

Barang temuan dalam bentuk rupiah atau sering kita sebut uang, ada beberapa masyarakat Kota Banda Aceh yang menyerahkan temuan yang berupa uang kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh setelah tsunami terjadi dan sampai sekarang masih di titipkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Ini merupakan tanggungan Baitul Mal sampai ada penetapan dari Mahkamah Syariat untuk menyerahkan kepada pemilik yang sah.

---

<sup>16</sup>Perpu Nomor 2 Tahun 2007 pasal 8 Tentang..., hal.17

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hasanuddin,S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama. Banda Aceh 22 Agustus 2017

b. Emas

Emas yang berupa barang temuan masyarakat, yang tidak di ketahui pemilik/ahli waris yang langsung di serahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, karena orang yang menemukan harta tersebut takut terhadap emas yang dia temui, maka masyarakat menyerahkan harta tersebut kepada Baitul Mal dengan menimbang dan membuat surat untuk penyerahan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, agar nantinya apabila pemilik datang atau meminta ganti rugi Baitul Mal. Baitul Mal bisa mengetahui apa itu barang si pemilik atau bukan dan pemilik pun bisa menunjukkan atau membuktikan kalau emas tersebut adalah miliknya dengan beberapa penjelasan dan pembuktian yang jelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin, S.HI, mengungkapkan bahwa dokumentasi dan data terhadap harta yang tidak ada pemilik/ ahli waris yang menyangkut dengan dokumen dan data-data yang akurat, seperti:<sup>18</sup>

a. Tanah

Mengenai tanah yang tidak ada pemilik/ ahli waris, tidak terdapat data yang kongkrit pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, seperti sertifikat atau akta tanah pada Baitul Mal. Akan tetapi yang ada hanya berupa uang titipan dan Nama setelah dilakukan pengecekan dari BPN atas nama pemilik. Setelah adanya penetapan dari mahkamah syariat, barulah uang tersebut dapat di serahkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama dan dengan Bapak Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

b. Simpanan Nasabah Bank

Mengenai Simpanan Nasabah Bank yang tidak di ketahui pemilik/ ahli waris nasabah Bank, dokumen yang dititipkan kepada Baitul Mal hanya berupa uang dan data nasabah. Dokumen tersebut berupa nama dan alamat serta jumlah uang yang dititipkan pada Baitul Mal.

c. Harta yang di luar dari tanah dan simpanan nasabah bank

Mengenai harta yang diluar dari tanah dan simpanan nasabah bank, seperti uang dan emas. Tidak memiliki dokumen yang berupa siapa pemilik dan surat yang menunjukkan kepemilikannya. Akan tetapi uang atau emas tersebut langsung dititipkan oleh masyarakat kepada Baitul Mal.

### **C. Mekanisme kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Harta Yang Tidak Ada Pemilik**

Setiap organisasi memiliki cara sendiri dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi dengan sistem-sistem dan cara-cara yang baru. Seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh lembaga organisasi yang bergerak dalam urusan harta agama diperlukan cara sendiri dalam mengatur roda organisasinya. Adapun salah satu hal yang harus di atur adalah mekanisme pengumpulan/ penerimaan harta agama yang menyangkut harta yang tidak ada pemilik/ahli waris yang di titipkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berikut merupakan cara penerimaan harta agama yang menyangkut harta yang tidak ada pemilik/ahli waris yang di titipkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh :

### 1. Permohonan penetapan sebagai pengelola harta pada Mahkamah Syari'ah

Dalam pelaksanaan dan pengurusan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari proses permohonan harta yang tidak di ketahui pemilik atau ahli waris tersebut. Segala permohonannya di ajukan kepada Mahkamah Syari'ah.<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum kewenangan Mahkamah Syari'ah menerima permohonan dan memutuskan penetapan terhadap pengelolaan harta yang tidak di ketahui pemilik/ahli waris dapat di lihat di dalam Qanun Baitul Mal Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa setiap harta yang tidak diketahui pemiliknya untuk dapat berada di bawah pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh harus berdasarkan keputusan Mahkamah Syari'ah.<sup>20</sup>

Terhadap permohonan dari atas yang tidak di ketahui pemilik/ahli waris terdapat perbedaan yang mengajukan permohonan antara harta yang berbentuk tanah maka permohonan dapat diajukan oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syari'ah, namun jika hartanya berupa simpanan perbankan, maka dapat diajukan permohonan kepada pihak perbankan sendiri.<sup>21</sup>

#### a. Permohonan penetapan terhadap harta yang berbentuk tanah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tanah yang tidak ada lagi pemilik/ahli waris akan diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun sebelum penyerahan kepada Baitul Mal harta tersebut harus melalui

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama dan Dengan Bapak Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Tentang..., hal. 76

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bidang Harta Agama, Muhammad Abdullah. Banda Aceh, Rabu 23 Agustus 2017



penetapan dari Mahkamah Syari'ah. Untuk mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syari'ah Baitul Mal Kota Banda Aceh harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengelola dari harta yang berbentuk tanah tersebut.

Dasar pengajuan ini adalah hasil dari laporan Baitul Mal Gampong di mana tanah tersebut berada, seperti pembebasan tanah yang terjadi dari Kota Banda Aceh ke Ulee Lhee.<sup>22</sup> dan pada tahun 2009 pemerintah membangun sebuah sarana Sekolah SD yang berada di Syah Kuala untuk kepentingan umum, namun tanah tersebut tidak di ketahui siapa pemiliknya/ahli warisnya. Dasar ini, pemerintah telah menitipkan uang ganti rugi terhadap tanah yang di bangun sarana sekolah tersebut kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh sampai ada penetapan dari Mahkamah Syari'ah untuk mengembalikan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris kepada pemilik yang sah.<sup>23</sup> Kemudian Mahkamah Syari'ah memberikan wewenang kepada pihak Baitul Mal kota Banda Aceh untuk mengelola uang ganti rugi tanah yang tidak di ketahui pemilik/ahli waris, sampai sekarang masih ada dari hasil pembebasan tanah ganti rugi atas tanah yang di titipkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.<sup>24</sup>

Pengajuan permohonan diajukan oleh Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh di mana objek tanah tersebut berada setelah mendapatkan informasi dari laporan Baitul Mal Gampong. Permohonan tersebut berisi tentang alasan-alasan terhadap hal yang di mohonkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama dan dengan Bapak Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

<sup>23</sup> Wawancara dengan Fitriani, S.HI Kasubbid pendistribusian dan dengan Bapak Mahfud, SE Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

<sup>24</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama dan Dengan Bapak Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan tentang status tanah tersebut. Setelah permohonan dan pemeriksaan dilakukan, maka Mahkamah Syari'ah dalam keputusannya kemudian menetapkan Kepala Baitul Mal Aceh sebagai pengelola dari tanah yang tidak ada pemilik atau Ahli Waris tersebut.<sup>25</sup>

Dasar permohonan terhadap harta kekayaan belum di atur secara jelas di dalam peraturan yang menyangkut permasalahan harta yang tidak di ketahui pemilik atau ahli waris ini, namun ada beberapa keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah menyangkut dengan permohonan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pengelola atas uang pembebasan tanah pembangunan jalan, mempunyai dasar yaitu :

- 1) Penetapan Nomor 350/PDT.P/2007/MSY-BNA berdasarkan surat walikota banda aceh tanggal 20 November 2007 Nomor : 590/012993 dan tanggal 26 November 2007 Nomor : 590/013241 yang berisi tentang data tanah (denah) beserta taksiran harganya yang tidak di ketahui pemilik atau ahli waris, merupakan titipan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 2) Penetapan Nomor 133/PDT,P/2008/MSY-BNA berdasarkan surat walikota Banda Aceh tanggal 29 Maret 2008 Nomor: 090/PPT/2008 yang berisi tentang data tanah (denah) beserta taksiran harganya yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Mahfud,SE, Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

tidak di ketahui pemilik atau ahli waris kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.<sup>26</sup>

Walaupun harta tersebut berbentuk tanah, namun yang dimohon oleh Baitul Mal adalah pengelolaan atas uang hasil pembebasan tanah oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang mana sebelumnya juga telah di umumkan nama-nama pemilik yang terkena pembebebasan tanah tersebut, namun sampai batas waktu yang telah di tentukan masih ada beberapa yang tidak ada pemilik atau Ahli Waris yang mendaftar untuk mengurus ganti rugi tersebut.

b. Permohonan penetapan terhadap simpanan nasabah di Bank

Simpanan nasabah Bank yang tidak di ketahui pemilik atau ahli waris/wali nasabah bank, dalam bentuk tabungan yang tidak pernah di lakukan transaksi lagi setelah tsunami. Menyerahkan simpanan tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Peninggalan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan, sehingga bank mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan yang berwenang mengenai penyerahan Simpanan Nasabah dengan cara melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap rekening yang di duga tidak adalagi pemilik atau ahli wali/wali nasabah, dengan mencantumkan Nama dan Alamat nasabah setelah melakukan penelitian paling sedikit 3 (tiga) kali dalam kurun waktu dua tahun sejak peraturan pemerintah pengantian perundang-undangan ini berlaku.<sup>27</sup>

Simpanan nasabah Bank pada tahun 2008 sudah ada atau sudah di titipkan pada Baitul Mal oleh pihak Bank dalam bentuk tabungan sesuai dengan penetapan

---

<sup>26</sup> Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tentang.., hal, 7

<sup>27</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Tentang.., hal, 20

Mahkamah Syari'ah agar nanti jika ada pemilik/Ahli Waris datang baik kepada pihak Bank, maka pihak bank bisa langsung menunjuk kan bahwa harta tersebut telah di serahkan pada Baitul Mal dan Baitul Mal mengembalikan harta tersebut kepada pemilik yang Sah sesuai dengan penetapan pengadilan yang telah di tetapkan.<sup>28</sup>

- c. Permohonan terhadap harta kekayaan diluar tanah dan simpanan nasabah Bank.

Permohonan pengelolaan harta kekayaan diluar harta tanah dan simpanan nasabah Bank tetap dilakukan oleh kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh atau yang di kuasakan oleh kepala Baitul Mal, sama seperti atas permohonan atas terhadap tanah tersebut yang berisi tentang alasan-alasan Baitul Mal kota Banda Aceh memohon pengelolaan dan juga menghadirkan saksi-saksi keterangan tentang objek harta tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Jangka Waktu Pengelolaan Harta

Setelah ditetapkannya Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pengelola harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris tersebut, maka Baitul Mal dapat menguasai harta tersebut, namun penguasaan harta tersebut hanya sebatas

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bidang Harta Agama, Muhammad Abdullah. Banda Aceh, Rabu 23 Agustus 2017

<sup>29</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama. Banda Aceh 22 Agustus 2017

pengelolaan saja, Baitul Mal di larang oleh undang-undang untuk melakukan pengalihan harta tersebut kepada pihak lain.<sup>30</sup>

Pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh, Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan harta Agama yang tidak di ketahui pemilik dan Ahli Warisnya serta perwalian, yaitu : “Dalam masa 25 tahun sejak harta kekayaan yang di maksud mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syari’ah untuk di kelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota terdapat seseorang yang menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut adalah miliknya, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Syari’ah.”<sup>31</sup>

Perumusan jangka waktu pengelolaan Baitul Mal dapat di simpulkan bahwa undang-undang membatasi pemilik atau ahli waris untuk menuntut atau meminta kembali harta tersebut dalam jangka waktu 25 tahun setelah harta tersebut berada di bawah pengelolaan Baitul Mal. Setelah lewat dari waktu itu yang di tentukan tersebut maka tidak bisa lagi di tuntutan lagi dan akan menjadi harta untuk kemaslihatan umat yang nantinya akan di tentukan oleh Mahkamah Syari’ah.

### 3. Pengembalian Harta Kepada Pemilik atau Ahli Waris pada Masa Pengelolaan Harta

Setelah penetapan Baitul Mal sebagai pengelolaan terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris, seperti yang telah di tentukan dengan masa 25

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak, Mahfud,SE, Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

<sup>31</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Tentang..., hal, 17

tahun, maka dalam kurun waktu 25 tahun tersebut setiap pemilik atau ahli waris dapat meminta kembali harta tersebut dengan cara memperlihatkan bukti sebagai pemilik atau ahli waris dari harta tersebut.<sup>32</sup>

Adapun dalam waktu 25 tahun sejak penetapan pengadilan terdapat seseorang yang menyatakan bahwa tanah atau harta yang tidak ada lagi pemilik atau ahli warisnya adalah miliknya dan telah mendapatkan penetapan sebagai pemilik dari pengadilan, maka Baitul Mal wajib mengembalikan tanah atau harta tersebut kepadanya dengan cara mendatangi kantor Baitul Mal dengan didampingi Kepala Desa dan membawa surat putusan penetapan yang di keluarkan oleh Mahkamah Syari'ah. Setelah itu Baitul Mal mengembalikan harta tersebut kepada yang bersangkutan setelah memotong zakat sebesar 2,5% jika harta tersebut mencapai nisab dan berbentuk uang simpanan.<sup>33</sup>

Baitul Mal mengembalikan harta tersebut dilakukan dengan berita acara penyerahan adapun berita acara tersebut berisikan :

- a. Data identitas dari pihak yang terdiri dari pihak pertama yaitu Baitul Mal, dan pihak kedua adalah pemilik harta yang telah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syari'ah,
- b. Pernyataan pihak pertama tentang penyerahan harta dan bentuk harta yang diserahkan oleh Baitul Mal kepada pemiliknya.
- c. Pernyataan pihak kedua telah menerima harta tersebut secara lengkap, utuh dan memenuhi syarat.

---

<sup>32</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Tentang..., hal, 17

<sup>33</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Tentang..., hal, 17

d. Pernyataan bahwa harta tersebut telah dikurangi zakat sebesar 2,5%.

Setelah berita acara penyerahan dilakukan dari dua belah pihak mengadakan tandatangan penyerahan terhadap harta tersebut, maka dengan itu Baitul Mal menyerahkan harta tersebut kepada pemilik atau Ahli Warisnya dan dengan ini maka selesailah proses pengelolaan harta yang tidak ada pemilik atau Ahli Waris yang bersangkutan dengan Baitul Mal kota Banda Aceh.<sup>34</sup>

#### 4. Penginformasian

Media yang di gunakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyampaikan informasi tentang harta benda yang tidak ada pemiliknya tersebut hanya menggunakan media internet. Namun media yang Baitul Mal gunakan untuk menyampaikan informasi tersebut masih belum memadai. Karena tidak semua orang dapat mengetahui akan informasi yang di sampaikan melalui media internet. Maka Baitul Mal menginformasikan akan harta tersebut ketika pihak Baitul Mal dan pemilik/ahli waris melakukan penyerahan harta tersebut. Maka dengan itu pihak Baitul Mal menginformasikan berita tersebut melalui media internet, baik dalam bentuk facebook, email, dan lain sebagainya. Di informasikan dalam bentuk penyerahan kepada pemiliknya.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Mahfud, SE, mengenai mekanisme pengelolaan harta yang tidak ada ahli warisnya setelah 25 tahun yakni apabila setelah 25 tahun pemilik atau ahli waris dari harta tersebut tidak juga di ketahui maka akan ada penetapan lagi dari Mahkamah Syari'ah. Setelah adanya penetapan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama. Banda Aceh 22 Agustus 2017

dari Mahkamah Syari'ah, barulah harta yang tidak ada pemilik/ ahli waris tersebut dapat untuk dikelola oleh Baitul Mal demi kemaslihatan umat Islam.<sup>35</sup>

#### **D. Hambatan yang Di Hadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Harta yang Tidak Ada Pemilik/Ahli waris**

Hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Baitul Mal Kota Banda terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris di antaranya adalah kendala sarana perundang-undangan, kurang kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal dalam hal penitipan harta yang tidak ada pemilik/ahli waris dan kurangnya pemberitahuan antara lembaga gampong kepada Baitul Mal.<sup>36</sup>

Peraturan pelaksanaan dari Qanun 10 tahun 2007 khususnya tentang harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris belum sepenuhnya mengatur rinci tentang tata cara pengumpulan dan pertanggung jawaban harta tersebut oleh Baitul Mal terhadap pertanggung jawaban pengelolaannya.

Disamping itu terjadinya kendala perundang-undangan dalam pelaksanaan pengelolaan harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris dikarnakan faktor lambatnya proses regulasi perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang menyangkut harta tersebut. Hal ini dapat di lihat dari lambatnya dikeluarkan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Mahfud, SE, Kasubbid Pembinaan. Banda Aceh 22 Agustus 2017

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama. Banda Aceh 23 Agustus 2017



peraturan Gubernur dan Walikota tentang pengelolaan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris tentang Baitul Mal.<sup>37</sup>

Dalam hal kendala yang menyangkut dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, karna masyarakat lebih suka menyelesaikan masalahnya di Gampong dibandingkan dengan di Baitul Mal. Maka apabila tanah yang tidak ada pemilik dan ahli waris di sekitar Banda Aceh, menyangkut dengan tanah milik masyarakat gampong maka masyarakat tersebut bayak menyelesaikan dengan cara adat gampong dimana masyarakat menganggap menyelesaikan secara gampong lebih mudah dan tidak terlibat dalam pemerintah, dari sini Baitul Mal tidak bisa berbuat banyak.

Menyangkut dengan kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dengan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris, seperti Baitul Mal Gampong keberadaan tanah merupakan domain dari Baitul Mal Gampong, karna keberadaan tanah tersebut berada di gampong yang bersangkutan dan dengan adanya pendaftaran tanah oleh PBN tersebut dapat menjadi dasar permohonan pengelolaan tanah untuk inventarisasi melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota. Namun inventarisasi tanah belum dilakukan dengan optimal karna masih kurangnya kerja sama antara BPN dan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Baitul Mal Gampong dalam inventarisasi terhadap tanah-tanah yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama. Banda Aceh 23 Agustus 2017

Dalam bidang perbankan setelah tsunami banyak juga menimbulkan masalah rumit, karena pihak bank memiliki kerahasiaan bank sendiri. Sehingga menjadi masalah atau kendala yang membuat Baitul Mal tidak mengetahui secara pasti jumlah simpanan yang tidak ada pemilik dan ahli waris, banyak nasabah yang meninggal dunia atau hilang, sehingga sulit menentukan ahli waris atau wali yang berhak atas dana simpanan orang yang meninggal tersebut, nasabah kehilangan identitas diri dan dokumen kepemilikan simpanan di bank, banyak ahli waris yang tidak mengetahui bahwa adanya simpanan nasabah yang tidak ada pemilik atau ahli waris di Bank.<sup>38</sup>

Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menunggu dari pihak perbankan menyerahkan simpanan tersebut melalui penetapan Mahkamah Syariah, pada awalnya setelah pihak bank melakukan pengumuman dana simpanan yang tidak ada pemilik atau ahli waris dan itupun dilakukan ketika keluarnya peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010, baru bank mengajukan permohonan penetapan kepada pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta Agama. Banda Aceh 22 Agustus 2017

## **BAB V**

### **PENUTUB**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peran dan tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris, peran Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni mengurus dan mengelola zakat, wakaf, perwalian, serta menjadi pengelola terhadap harta yang tidak di ketahui pemilik/ahli warisnya. Baitul Mal memiliki peran terhadap harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris tetapi belum maksimal dalam hal menjalankan tugasnya sesuai dengan penetapan Mahkamah Syari'ah harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal, dan Baitul Mal tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada orang lain. Sedangkan tanggung jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh setiap 6 (Enam) bulan sekali Baitul Mal Kota Banda Aceh menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada Bupati/Walikota. Dan menginformasikan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
2. Mekanisme Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris ada tiga cara yaitu, penerimaan sesuai dengan penetapan pengadilan, pengelolaan setelah penetapan Mahkamah Syari'ah dan apabila ada pemilik yang bisa membuktikan kalau harta tersebut

adalah miliknya maka Baitul Mal harus mengembalikan harta tersebut kepada pemilik sesuai dengan penetapan Mahkamah Syari'ah.

3. Hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik/ahli waris di antaranya adalah kendala sarana perundang-undangan, kurang kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal dalam hal penitipan harta yang tidak ada pemilik/ahli waris dan kurangnya pemberitahuan antara lembaga gampong kepada Baitul Mal.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, penulis juga ingin memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat memperjelaskan pertanggung jawaban terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli warinya kepada masyarakat dan penulis berharap Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat meningkatkan kinerja pada bagian harta milik publik.
2. Tingkatkan Mekanisme Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris, agar dalam menyelesaikan tugas terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris dapat memudahkan Baitul Mal mengajukan permohonan, pengelolaan terhadap harta tersebut.
3. Penulis berharap Lembaga Baitul Mal dapat meningkatkan sarana penginformasian atau pengumuman mengenai harta yang tidak ada

pemilik agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan hartanya dan meningkatkan ikatan antar lembaga yang terkait.

4. Baitul Mal seharusnya dapat menjemput atau membuat pendekatan kepada masyarakat untuk meminta informasi kepada masyarakat di sekitar Banda Aceh dalam hal harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris. Informasi peniliti yang di dapatkan dari pihak masyarakat, Baitul Mal tidak menanyakan tentang harta yang tidak ada pemilik pada masyarakat.
5. Seharusnya Baitul Mal dapat bekerja sama dengan Baitul Mal Gampong terkait terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar Jabir Al- Jazairy Syaikh, 2014, *Minhajul Muslim pedoman hidup harian seorang muslim*, jakarta: Ummul Qura.
- Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, 2006, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta; Pustaka As-Sunnah.
- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yokyakarta : Teras.
- Al Albani, Muhammad Nashruddin, 2006, *Sahih Sunan Abu Daud*, Jil 2, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, jakarta .
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dedi Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuadi, 2016, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta; Depublish.
- Hadari Nawawi, 2006, *instrument penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika.
- Hartanti, 1996, *Kamus praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: raja grafika.
- Himpunan Peraturan Baitul Mal, 2008, U.U. Nomor 48 Tahun 2007.
- Himpunan Peraturan Baitul Mal, 2008, Perpu Nomor 2 Tahun 2007.
- Himpunan Peraturan Baitul Mal, 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007
- Husaini Usman, 2013, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Jakarta; Bumi Aksara.

- Lexy J. Moleong, 2005, *Mertode Penelitian KUalitatif*, bandung : PT.Remaja Rosdakrya.
- Mawardi Nurdin, 8 Januari 2010, *Peraturan Wali Kota Banda Aceh*, Banda Aceh.
- Moh. Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Malang Press.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Bandung; Trigenda Karya.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, 2008, *himpunan peraturan Baitul Mal*, Banda Aceh .
- Rosady Ruslan, 2006, *Metode Penelitian Publik relations dan Komunikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Salahuddin Hasan, 12 Januari 2009, Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Perkembangan Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Banda Aceh.
- Shihab, M.Quraish, 2002, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, V 11, Jakarta : Lentera Hati
- Sugeng D.Triswanto, 2010 , *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Jakarta : Suka Buku.
- Wahbah Al-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam*, Jilid 6, Jakarta; Gema Insani.
- Walikota Banda Aceh Tentang *Peraturan Walikota Banda Aceh*, ( No. 3 Tahun 2010)

**Keterangan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris  
dari hasil yang diterima**

Tabel Lampiran

<b>Tanggal Dan Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Uang</b>
2007	Pelebaran Jalan Ulee Lheue	Rp. 1.070.200.000
2008	Pelebaran Jalan Sultan Iskandar Muda, Pembangunan Tanggul Lampaseh, Perluasan Krueng Neng, dari Pusat Kota Sampai Pelabuhan Ulee Lheue	Rp. 3.146.050.000
2010	Pembangunan dan Pelebaran Jalan Jalan Sultan Iskandar Muda	Rp. 186.729.820
2011	Uang Nasabah Bank, Bank Aceh Syariah	Rp. 21.678.043
Jumlah		Rp. 4.424.657.863

Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2017





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BAITUL MAL**

بيت المال

*The Baitul Mal of Banda Aceh*



E-mail : baitulmal@bandaacehkota.go.id

Alamat : Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400/146/2017

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a / N I M : Gusliadi/431306822

Semester / Jurusan : X/Manajemen Dakwah

Alamat : Desa Neuheun

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Pengambilan Data/penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul *"Peran dan Tanggung jawab Baitul Mal Terhadap harta yang Tidak ada pemilik/Ahli Waris di Kota Banda Aceh"*.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 Agustus 2017

Kepala Baitul Mal  
Kota Banda Aceh

Safwani Zainun, S.PdI

## Daftar Wawancara

### Dengan Ketua Baitl Mal Kota Banda Aceh

1. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagai mana profil Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum ?
2. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana peran baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum ?
3. Mohon bapak/ibu jelaskan, sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
4. Mohon bapak/ibu jelaskan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
5. Mohon bapak/ibu jelaskan, tugas baitul mal kota banda aceh ?
6. Mohon bapak/ibu jelaskan, manajemen yang di tetapkan oleh baitul mal kota banda aceh ?
7. Mohon bapak/ibu jelaskan, apa saja harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris di titipkan di baitul mal kota banda aceh ?
8. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana peran baitul mal kota banda aceh terhadap harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris ?
9. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana mekanisme baitul mal terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris ?
10. Mohon bapak/ibu jelaskan, Bagaimana tanggung jawab baitul mal terhadap harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris ?
11. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana penerimaan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris ?
12. Mohon bapak/ibu jelaskan, sampai kapan harta yang tidak ada pemilik ata ahli waris di kelola oleh baitul mal ?
13. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara baitul mal menyerahkan harta yang tidak ada pemilik atau ahli waris kepada pemiliknya ?
14. Bagaimana pemilik mengetahui harta yang tidak ada pemilik ata ahli waris di kelola oleh baitul mal ?

## DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENELITIAN



Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh Jln. Malm Dagang No. 40 .  
Gampong Keudah, Kecamatan Kutaradja, Banda Aceh. Yang diambil oleh  
peneliti sendiri.




Wawancara Pribadi dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta  
Agama. Banda Aceh 22 Agustus 2017



Wawancara Pribadi dengan Hasanuddin, S.HI Kabid Perwakilan dan Harta  
Agama. Dan Fitriani S,HI Kabid Pendistribusian Banda Aceh 22 Agustus  
2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

- 
1. Nama Lengkap : Gusliadi
  2. Tempat/ Tgl Lahir : Aceh Besar, 15 Maret 1993
  3. Jenis Kelamin : Laki-laki
  4. Agama : Islam
  5. NIM : 431206822
  6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
  7. Status : Belum Kawin
  8. Alamat : Dsn. glee payong, Ds. Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.
  9. Pekerjaan : Mahasiswa
  10. Jenjang Pendidikan Penulis
    - a. SDN Neuheun : 1999- 2005
    - b. SMP Negeri 2 Mesjid Raya : 2005- 2008
    - c. SMA Negeri 5 Banda Aceh : 2008- 2011
  11. Identitas Orang Tua
    - a. Ayah : Syafii Husen (Alm)  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Glee Payong, Ds. Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.
    - b. Ibu : Nurjabah (Alm)  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Dsn. Glee Payong, Ds. Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Banda Aceh, 14 Desember 2017

Peneliti,

(Gusliadi)